



PUTUSAN

NOMOR: 0045/Pdt.G/2014/PA. Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai ----- Kabupaten Pohuwato, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 30 April 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA.Msa, tanggal 30 April 2014 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa pada tanggal -----1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gorontalo (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2014 tanggal -----2014);

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- ANAK I, lahir tanggal -----1995;
- ANAK II, lahir tanggal -----1996;
- ANAK III, lahir tanggal ----- 2001;

Ketiga orang anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat;

3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a Bahwa Tergugat mempunyai sikap dan perilaku yang emosional, keras, kasar, suka memaki-maki dan merendahkan martabat Penggugat serta Tergugat sering melontarkan kata-kata dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah, "Perempuan lonte, sundal, suka di bawa-bawa oleh lelaki di penginapan!" di mana ucapan yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat sangat menyakitkan hati dan membuat Penggugat merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malu, sementara kata-kata Tergugat tersebut tidak benar dan hanya alasan yang dibuat-buat disaat Tergugat marah;

b Bahwa Tergugat telah 3 (tiga) kali memukul Penggugat, yang pertama sekitar tahun 2006, yang kedua sekitar tahun 2011 dan yang ketiga pada tanggal 4 April 2014;

4 Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan tidak ada sesuatu apapun sebagai Pengganti nafkah;

5 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara, menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan dan juga telah mewajibkan



para pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama yang bernama **HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.** akan tetapi tidak juga membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat;
- Bahwa benar, rumah tangga kami mulai renggang karena Penggugat mendapat penyakit kista dan tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat, nanti setelah operasi kista, Penggugat sudah mau berhubungan badan namun besoknya Penggugat sakit lagi, akan tetapi Tergugat faham dengan keadaan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, Penggugat yang salah faham dengan kata-kata Tergugat, penyebabnya karena Penggugat sering keluar keluyuran selama sehari-hari dan pulanginya larut malam tanpa izin Tergugat, maka Tergugat mengatakan, “Kamu seperti perempuan lonte, pergi pagi dan pulanginya nanti larut



malam,” bahkan Tergugat sering mendapati Penggugat sewaktu menjaga kios sering menelpon seorang prianya selama 1 jam lamanya, sehingga Tergugat menegur Penggugat dan mengambil HP Penggugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat 3 (tiga) kali memukul Penggugat, yang betul kejadian pada tahun 2006, justru Penggugat yang ingin menikam Tergugat, sewaktu Tergugat sedang menonton bersama anak Tergugat, dan Tergugat hanya mengamankan barang tajam yang di bawa oleh Penggugat, dengan menjatuhkan dan menahan tangan Penggugat, dan kejadian itu disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2011 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak pernah berhubungan badan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan

Replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat mengidap penyakit kista, dan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan badan, bahkan Penggugat tidak lagi mempunyai hasrat untuk berhubungan tidak lagi mempunyai hasrat untuk berhubungan badan Tergugat karena Tergugat sering memaki Penggugat dengan sebutan, “Perempuan lonte”;
- Bahwa benar Penggugat sering keluar tanpa izin, tetapi tidak benar jika Penggugat keluar untuk keluyuran, tetapi Penggugat hanya pergi ke kantor, pasar, rumah, lalu ke rumah orang tua Penggugat, dan itupun atas sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa itu tidak benar jika selama menjaga kios, Penggugat menelpon selama 1 jam, tetapi Penggugat menelpon teman sekantor sehubungan



dengan urusan kantor, dan benar handphone Penggugat disita oleh Tergugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat salah faham ketika Tergugat mengatakan Penggugat lonte, justru Tergugat sering memukul dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata,” Kamu perempuan lonte, sering di bawa ke penginapan oleh laki-laki dan kamu sudah tidak perawan;”
- Bahwa benar Penggugat membawa pisau, tetapi hanya untuk berjaga-jaga dan waspada dengan sikap Tergugat yang tiba-tiba memukul dan memperlakukan Penggugat seperti binatang, tetapi Penggugat belum berbuat apa-apa tetapi pisau sudah dirampas dan Tergugat menginjak dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering memaki-maki dengan kata-kata, “Kamu lonte,” tetapi kejadian pada tahun 2006, setiap bertengkar, Penggugat sering lari ke rumah orang tuanya, dan setiap Tergugat menelpon ke orang tua Penggugat untuk menanyakan keberadaan Penggugat, orang tua Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak ada, lalu sewaktu Penggugat pulang, Tergugat mengatakan, “Kamu seperti perempuan lonte,” dan tidak pernah mengatakan, “Kamu sering di bawa oleh laki-laki.”;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memaki dan memukul Penggugat tiba-tiba tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tidak benar Penggugat menelpon tidak sampai selama 1 jam, setiap Penggugat menjaga kios, Tergugat menyaksikan secara diam-diam



Penggugat menelpon seseorang selama berjam-jam dan sambil tertawa-tawa, tetapi Tergugat hanya mengelus dada menahan sabar;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gorontalo yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak -----1994, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gorontalo, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, tanpa ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat Desa Kemiri, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato, dan mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi teman Penggugat sebelum Penggugat menjadi aparat Desa Molamahu;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2014 sewaktu saksi pergi ke rumah Penggugat, saksi mendengar dari luar Penggugat berteriak, lalu saksi pulang, 2 hari kemudian saksi balik lagi ke rumah Penggugat, dan menanyakan kepada tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar serta Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat ada bekas lembam di pelipis Penggugat, lalu saksi menanyakan kepada Penggugat, Penggugat menjawab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi hanya diceritakan oleh tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah sekitar 10 bulan mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali,
akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman
di -----, Kabupaten Boalemo, dan saksi adalah teman
Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu sedangkan Tergugat saksi telah mengenal selama 2 (tahun) yang lalu;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat setiap 2 kali seminggu, sedangkan Tergugat jarang ditemui saksi;
- Bahwa saksi hanya diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kejadian pada tanggal 4 April 2014, Penggugat menelpon saksi dan menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat akan pergi ke rumah saudaranya di -----, lalu meminta kepada saksi untuk menunggu di



lampu merah, kemudian setelah bertemu, saksi melihat bibir Penggugat bengkak dan pipinya lebam karena dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi diceritakan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu orang saksi bernama:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato, dan mengaku sebagai sepupu 2 kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu 2 kali Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika itu saksi menyapu di luar rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling tarik menarik dan terdengar teriakan dari Penggugat;
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut saksi melihat ada bekas gigitan di tangan Tergugat;



- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga telah mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi tidak membuahkan hasil;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan:

- Bahwa pada tanggal -----1994
Penggugat dan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Gorontalo
sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor: -----/2014 tanggal
-----2014;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 antara
Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga disebabkan antara lain:
- Bahwa Tergugat mempunyai sikap dan perilaku
yang emosional, keras, kasar, suka memaki-
maki dan merendahkan martabat Penggugat
serta Tergugat sering melontarkan kata-kata
dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah,
“Perempuan lonte, sundal, suka di bawa-bawa
oleh lelaki di penginapan!” di mana ucapan
yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat
sangat menyakitkan hati dan membuat
Penggugat merasa malu, sementara kata-kata
Tergugat tersebut tidak benar dan hanya alasan
yang dibuat-buat disaat Tergugat marah;



- Bahwa Tergugat telah 3 (tiga) kali memukul Penggugat, yang pertama sekita tahun 2006, yang kedua sekitar tahun 2011 dan yang ketiga paa tanggal 4 April 2014;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan tidak ada sesuatu apapun sebagai Pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab selama di persidangan sebagian ada yang diakui oleh Tergugat, adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah:

- Bahwa benar pada tanggal -----1994 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gorontalo sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2014 tanggal -----2014;
- Bahwa benar sejak tahun 2011 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang, karena Penggugat mendapat penyakit kista dan tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat, nanti setelah operasi kista, Penggugat sudah mau berhubungan badan namun besoknya Penggugat sakit lagi, akan tetapi Tergugat faham dengan keadaan Penggugat;



- Bahwa penyebab renggang hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu dengan Penggugat yang menelpon kepada seorang pria selama 1 jam kemudian Tergugat menegur Penggugat dan mengambil HP Penggugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ranjang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah berhubungan biologis dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagian ada pula gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dengan berklausul, adapun dalil-dalil yang dibantah Tergugat secara berklausul antara lain:

- Bahwa tidak benar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, Penggugat yang salah faham dengan kata-kata Tergugat, penyebabnya karena Penggugat sering keluar keluyuran selama sehari-hari dan pulanginya larut malam tanpa izin Tergugat, maka Tergugat mengatakan, “Kamu seperti perempuan lonte, pergi pagi dan pulanginya nanti larut malam,” bahkan Tergugat sering mendapati Penggugat sewaktu menjaga kios sering menelpon seorang prianya selama 1 jam lamanya, sehingga Tergugat menegur Penggugat dan mengambil HP Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat 3 (tiga) kali memukul Penggugat, yang betul kejadian pada tahun 2006, justru Penggugat yang ingin menikam Tergugat, sewaktu Tergugat sedang menonton bersama anak Tergugat, dan Tergugat hanya mengamankan barang tajam yang di bawa oleh Penggugat, dengan menjatuhkan dan menahan tangan Penggugat, dan kejadian itu disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab selama di persidangan, berdasarkan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan pokok sengketa dari perkara *a quo* adalah:

- Apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Bahwa Tergugat mempunyai sikap dan perilaku yang emosional, keras, kasar, suka memaki-maki dan merendahkan martabat Penggugat serta Tergugat sering melontarkan kata-kata dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah, “Perempuan lonte, sundal, suka di bawa-bawa oleh lelaki di penginapan!” di mana ucapan yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat sangat menyakitkan hati dan membuat Penggugat merasa malu, sementara kata-kata Tergugat tersebut tidak benar dan hanya alasan yang dibuat-buat disaat Tergugat marah dan Tergugat telah 3 (tiga) kali memukul Penggugat, yang pertama sekitar tahun 2006, yang kedua sekitar tahun 2011 dan yang ketiga pada tanggal 4 April 2014?
- Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: -----/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kota Gorontalo yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak -----1994, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, di Leges di Kantor Pengadilan Agama Marisa tanpa diperlihatkan aslinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan bukti 2 orang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang secara terpisah, maka berdasarkan Pasal 309 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal -----1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gorontalo, berdasarkan bukti P yang merupakan bukti otentik yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti sejak tanggal -----1994 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa sejak pertengahan tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi



dalam rumah tangga saksi I mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai renggang karena Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, dan memaki-maki serta memukul Penggugat, saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sering mengadu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, serta pengakuan Tergugat, Tergugat mengakui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan lagi karena Penggugat menderita penyakit kista dan Tergugat mencemburui Penggugat karena Penggugat menelpon kepada pria lain selama 1 jam, oleh karena kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat sering mengadu kepada mereka bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ditambah pengakuan Tergugat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah renggang, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab pertengkaran karena Bahwa Tergugat mempunyai sikap dan perilaku yang emosional, keras, kasar, suka memaki-maki dan merendahkan martabat Penggugat serta Tergugat sering melontarkan kata-kata dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah, “Perempuan lonte, sundal, suka di bawa-bawa oleh lelaki di penginapan!” di mana ucapan yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat sangat menyakitkan hati dan membuat Penggugat merasa malu, sementara kata-kata Tergugat tersebut tidak benar dan hanya alasan yang dibuat-buat disaat Tergugat marah, akan tetapi kedua saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan Tergugat melakukan hal tersebut kepada Penggugat, kedua saksi hanya mendengar pengaduan dari Penggugat, oleh



karena kedua saksi hanya mendengar pengaduan dari Penggugat atau bersifat *testemonium de auditu* terlebih lagi Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan ini maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan ini tidak terbukti kebenarannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah 3 (tiga) kali memukul Penggugat, yang pertama sekitar tahun 2006, yang kedua sekitar tahun 2011 dan yang ketiga pada tanggal 4 April 2014, kedua saksi tidak melihat kejadian tersebut namun hanya mendengarkan pengaduan dari Penggugat dan melihat bekas pukulan pada Penggugat terlebih lagi Tergugat membantah dalil gugatan ini, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan ini tidak terbukti kebenarannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan baik lahir maupun batin dan tidak ada sesuatu apapun sebagai Pengganti nafkah, kedua saksi tidak mengetahui hal ini, akan tetapi Tergugat mengakui bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak pernah berhubungan badan lagi, oleh karena dalil gugatan ini diakui oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan sidang merupakan dorongan naluriah manusia, yang mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, karena pengakuan jujur timbul berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia, sehingga tidak diragukan lagi dan telah selaras dengan kebenaran, sehingga menurut Pasal 311 RB.g. pengakuan Tergugat merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak -----1994 hingga saat ini;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak bisa melayani Tergugat dalam hal hubungan biologis karena kena penyakit kista dan Tergugat mencemburui Penggugat telah berselingkuh dengan pria yang ditelpon oleh Penggugat;



- Bahwa puncaknya sejak tahun 2011 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dan selama berpisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan biologis lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian termasuk cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat tidak bisa melayani Tergugat ketika berhubungan seks karena Penggugat menderita penyakit kista dan Tergugat mencemburui Penggugat dengan pria lain. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak tahun 2011 atau sekitar 3 tahun telah diupayakan oleh orang dekat Penggugat agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, akan tetapi berdasarkan asas *UNUS TESTIS NULUS TESTIS*, (satu saksi bukan saksi) maka keterangan satu orang saksi Tergugat tidak mencapai batas minimal pembuktian ditambah berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 226 K/AG/1993 maka Majelis Hakim tidak perlu menggali fakta tentang **siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran** sehingga keberatan Tergugat agar tidak diceraikan dengan Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan halal atau diperbolehkan hanya sebagai tindakan darurat semata, yaitu manakala rumah tangga seseorang tidak lagi membawa ketenangan, kedamaian dan kebaikan (surga), tetapi telah menjadikannya hidup sengsara bagai dipenjara (neraka), dan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah semata – mata karena rumah tangganya tidak baik lagi dan perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangganya. Semoga dengan perceraian ini Allah akan memberikan kecukupan dari limpahan karunia-Nya kepada Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

Artinya: *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

Menimbang, bahwa, walaupun ada dalil gugatan Penggugat yang tidak terbukti kebenarannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, tidak disyaratkan posita gugatan penggugat harus terbukti semuanya (kumulatif), sebaliknya apabila salah satu posita yang mendukung petitum gugatan penggugat terbukti (alternatif), maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan penggugat tersebut, berdasarkan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.HUM. dalam bukunya “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,” yang diterbitkan Kencana, tahun 2006, halaman 30, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapatnya,

“Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain.. (3) kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perselisihan dalam perkawinan dan lain-lain. Kualifikasi perbuatan tergugat ini disusun secara alternatif, sehingga apabila satu perbuatan tidak terbukti dapat diajukan alternatif lain sehingga segala perbuatan tergugat tidak lepas dari tuntutan penggugat...”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan ULFAH, S.Ag., M.H. dan ROYANA LATIF, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

Hakim-Hakim Anggota,

ULFAH, S.Ag., M.H.

ROYANA LATIF

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2 Biaya Proses	Rp 50.000
3 Biaya Panggilan	Rp 350.000
4 Biaya Redaksi	Rp 5.000
5 Meterai	Rp 6.000

J u m l a h Rp .441.000.-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)